



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI Bin DEDI;
2. Tempat lahir : Salassa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Birsal, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/61/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan telah dilakukan perpanjangan masa penangkapan pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor SP. Kap/61.a/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa DENI Bin DEDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar. Hr, S.H., Syaiful, S.H., Olaf Plato Buntulobo, S.H., Harmoko, S.H., dan Ayu Ardini, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 124/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI Bin DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I* sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;**Dirampas untuk negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DENI BIN DEDI** bersama-sama dengan saksi **HAJENI** dan saksi **AHYAR HIDAYAT** (dalam penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 antara pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mamara, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena saksi Hajeni ditahan di Rutan Kelas IIB Masamba dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 saksi Hajeni sedang berada di rumah tentunya yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara kemudian menghubungi saksi Ahyar Hidayat pada pukul 15.00 WITA menggunakan telepon genggam merek Realme warna hitam milik saksi Hajeni melalui telepon *whatsapp* dengan maksud untuk meminta saksi Ahyar Hidayat mencarikan narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi Hajeni, kemudian saksi Ahyar Hidayat menyampaikan kepada terdakwa agar mencarikan narkotika jenis shabu, yang mana kemudian terdakwa menggunakan telepon genggam merek Infinix warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam miliknya menghubungi sdr. Doyok (DPO) menggunakan telepon *whatsapp* untuk menanyakan apakah ada stok narkoba jenis shabu di tempat sdr. Doyok, dan sdr. Doyok menyampaikan bahwa stok narkoba jenis shabu tersedia. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa stok narkoba jenis shabu yang diminta saksi Hajeni sudah tersedia, dan meminta agar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening Brilink yang berada di depan lapangan Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah saksi Hajeni mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Ahyar Hidayat menarik uang tersebut di gerai Brilink dekat lapangan Salassa, dan meminta kepada terdakwa untuk kembali menghubungi sdr. Doyok bahwa saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa akan pergi ke tempat sdr. Doyok di daerah Mamara, Walenrang Utara, yang kemudian disetujui oleh sdr. Doyok. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa sekira pukul 17.00 WITA tiba di sebuah Lorong yang berada di Mamara, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan bertemu dengan sdr. Doyok. Bahwa kemudian saksi Ahyar Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Doyok dan diikuti dengan sdr. Doyok menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang berada dalam plastic klip bening. Bahwa setelah transaksi selesai, saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa kemudian kembali ke Luwu Utara untuk menuju ke rumah tante saksi Hajeni yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa tiba di Desa Pambaseang, kemudian saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa dirinya dan terdakwa sudah berada di Jembatan Bone-Bone, dan meminta agar saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa, karena tidak tahu alamat pasti rumah tante saksi Hajeni. Bahwa kemudian saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di jembatan Bone-Bone, yang mana setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi ke rumah tante saksi Hajeni di Desa Pambaseang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Luwu Utara dengan dibantu oleh personel Polsek Bone-Bone diantaranya saksi Adi Wara, saksi Hasbulla MD, dan saksi Rusman Habibi yang mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara langsung melakukan penyelidikan dan melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



penangkapan terhadap saksi Hajeni, saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di rumah tante saksi Hajeni yang beralamat Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian tim Satresnarkoba dan Polsek Bone-Bone langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau netto 0,2527 gram;
- 1 (satu) shacet palstik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok scorpion;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pengantar api;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam bersama simcard nomor 085398003632;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan penyitaan;

- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan serta Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut digunakan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HAJENI Alias JENI, DENI Bin DEDI dan AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram benar mengandung metamfetamina. Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan saksi Hajeni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DENI BIN DEDI** bersama-sama dengan saksi **HAJENI** dan saksi **AHYAR HIDAYAT** (dalam penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 saksi Hajeni sedang berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara kemudian menghubungi saksi Ahyar Hidayat pada pukul 15.00 WITA menggunakan telepon genggam merek Realme warna hitam milik saksi Hajeni melalui telepon *whatsapp* dengan maksud untuk meminta saksi Ahyar Hidayat mencarikan narkotika jenis shabu dengan paket sehagra Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi Hajeni, kemudian saksi Ahyar Hidayat menyampaikan kepada terdakwa agar mencarikan narkotika jenis shabu, yang mana kemudian terdakwa menggunakan telepon genggam merek Infinix warna hitam miliknya menghubungi sdr. Doyok (DPO) menggunakan telepon *whatsapp* untuk menanyakan apakah ada stok narkotika jenis shabu di tempat sdr. Doyok, dan sdr. Doyok menyampaikan bahwa stok narkotika jenis shabu tersedia. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa stok narkotika jenis shabu yang diminta saksi Hajeni sudah tersedia, dan meminta agar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening Brilink yang berada di depan lapangan Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah saksi Hajeni mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



juta rupiah) kemudian saksi Ahyar Hidayat menarik uang tersebut di gerai Brillink dekat lapangan Salassa, dan meminta kepada terdakwa untuk kembali menghubungi sdr. Doyok bahwa saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa akan pergi ke tempat sdr. Doyok di daerah Mamara, Walenrang Utara, yang kemudian disetujui oleh sdr. Doyok. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa sekira pukul 17.00 WITA tiba di sebuah Lorong yang berada di Mamara, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan bertemu dengan sdr. Doyok. Bahwa kemudian saksi Ahyar Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Doyok dan diikuti dengan sdr. Doyok menyerangkan 1 (satu) sachet shabu yang berada dalam plastic klip bening. Bahwa setelah transaksi selesai, saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa kemudian kembali ke Luwu Utara untuk menuju ke rumah tante saksi Hajeni yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa tiba di Desa Pambaseang, kemudian saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa dirinya dan terdakwa sudah berada di Jembatan Bone-Bone, dan meminta agar saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa, karena tidak tahu alamat pasti rumah tante saksi Hajeni. Bahwa kemudian saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di jembatan Bone-Bone, yang mana setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi ke rumah tante saksi Hajeni di Desa Pambaseang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Luwu Utara dengan dibantu oleh personel Polsek Bone-Bone diantaranya saksi Adi Wara, saksi Hasbulla MD, dan saksi Rusman Habibi yang mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hajeni, saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di rumah tante saksi Hajeni yang beralamat Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian tim Satresnarkoba dan Polsek Bone-Bone langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau netto 0,2527 gram;
- 1 (satu) shacet palstik klip bening kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok scorpion;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pengantar api;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam bersama simcard nomor 085398003632;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan penyitaan;

- Bahwa terdakwa bukan berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut digunakan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HAJENI Alias JENI, DENI Bin DEDI dan AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram benar mengandung metamfetamina. Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan saksi Hajeni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DENI BIN DEDI** bersama-sama dengan saksi **HAJENI** dan saksi **AHYAR HIDAYAT** (dalam penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 saksi Hajeni sedang berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara kemudian menghubungi saksi Ahyar Hidayat pada pukul 15.00 WITA menggunakan telepon genggam merek Realme warna hitam milik saksi Hajeni melalui telepon *whatsapp* dengan maksud untuk meminta saksi Ahyar Hidayat mencarikan narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi Hajeni, kemudian saksi Ahyar Hidayat menyampaikan kepada terdakwa agar mencarikan narkotika jenis shabu, yang mana kemudian terdakwa menggunakan telepon genggam merek Infinix warna hitam miliknya menghubungi sdr. Doyok (DPO) menggunakan telepon *whatsapp* untuk menanyakan apakah ada stok narkotika jenis shabu di tempat sdr. Doyok, dan sdr. Doyok menyampaikan bahwa stok narkotika jenis shabu tersedia. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa stok narkotika jenis shabu yang diminta saksi Hajeni sudah tersedia, dan meminta agar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening Brilink yang berada di depan lapangan Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa setelah saksi Hajeni mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Ahyar Hidayat menarik uang tersebut di gerai Brilink dekat lapangan Salassa, dan meminta kepada terdakwa untuk kembali menghubungi sdr. Doyok bahwa saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa akan pergi ke tempat sdr. Doyok di daerah Mamara, Walenrang Utara, yang kemudian disetujui oleh sdr. Doyok. Bahwa selanjutnya saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa sekira pukul 17.00 WITA tiba di sebuah Lorong yang berada di Mamara, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan bertemu dengan sdr. Doyok. Bahwa kemudian saksi Ahyar Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Doyok dan diikuti dengan sdr. Doyok menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang berada dalam plastic klip bening. Bahwa setelah transaksi selesai, saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahyar Hidayat dan terdakwa kemudian kembali ke Luwu Utara untuk menuju ke rumah tante saksi Hajeni yang beralamat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa tiba di Desa Pambaseang, kemudian saksi Ahyar Hidayat kembali menghubungi saksi Hajeni bahwa dirinya dan terdakwa sudah berada di Jembatan Bone-Bone, dan meminta agar saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa, karena tidak tahu alamat pasti rumah tante saksi Hajeni. Bahwa kemudian saksi Hajeni menjemput saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di jembatan Bone-Bone, yang mana setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi ke rumah tante saksi Hajeni di Desa Pambaseang;

- Bahwa setelah tiba di rumah tante saksi Hajeni, kemudian saksi Hajeni bersama-sama dengan saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan cara saksi Hajeni merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dan pipet plastik yang disambungkan ke botol melalui lubang penutup botol dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi maka saksi Hajeni memasukkan sebagian narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca/pireks lalu pipet kaca tersebut saksi Hajeni sambungkan ke salah satu pipet plastik yang sudah tersambung dengan botol plastik, lalu saksi Hajeni membakar bagian bawah pipet kaca tersebut dan kemudian saksi Hajeni menghisap asap pembakaran melalui pipet yang satunya secara bergantian dengan saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Luwu Utara dengan dibantu oleh personel Polsek Bone-Bone diantaranya saksi Adi Wara, saksi Hasbulla MD, dan saksi Rusman Habibi yang mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hajeni, saksi Ahyar Hidayat dan terdakwa di rumah tante saksi Hajeni yang beralamat Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian tim Satresnarkoba dan Polsek Bone-Bone langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau netto 0,2527 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet palstik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok scorpion;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pengantar api;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam bersama simcard nomor 085398003632;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan penyitaan.

- Bahwa saksi Hajeni bukan berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut digunakan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HAJENI Alias JENI, DENI Bin DEDI dan AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram;

Diberi nomor barang bukti 7598/2024/NNF;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HAJENI Alias JENI

Diberi nomor barang bukti 7599/2024/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DENI Bin DEDI

Diberi nomor barang bukti 7600/2024/NNF;

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT

Diberi nomor barang bukti 7601/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram;

Diberi nomor barang bukti 7598/2024/NNF **positif metamfetamina**;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HAJENI Alias

Diberi nomor barang bukti 7599/2024/NNF **positif metamfetamina**;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DENI Bin DEDI

Diberi nomor barang bukti 7600/2024/NNF **positif metamfetamina**;

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT

Diberi nomor barang bukti 7601/2024/NNF **positif metamfetamina**;

yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: BA/161-TAT/X/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 telah dilakukan Asesmen terhadap tersangka DENI BIN DEDI dengan kesimpulan: Bahwa tersangka DENI BIN DEDI tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu sejak tahun 2022, frekuensi penggunaan sedang-berat, yaitu pengguna lama, pemakaian rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnosis Napzah F.15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud sebagaimana informasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan mendapati 3 (tiga) orang di dalam satu kamar yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar bukanlah target operasi ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi Hasbulla MD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud sebagaimana informasi tersebut;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan mendapati 3 (tiga) orang di dalam satu kamar yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;
 - Bahwa saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar bukanlah target operasi ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang



untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rusman Habibi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dimaksud sebagaimana informasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan mendapati 3 (tiga) orang di dalam satu kamar yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar bukanlah target operasi ataupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ahyar Hidayat Alias Ahyat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Jeni dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Jeni ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi dan Saksi Jeni diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Jeni;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dan Terdakwa yang pergi membeli ke Sdr. Doyok di Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Jeni menghubungi Saksi via *whatsapp* dan minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Doyok dan Sdr. Doyok mengatakan “ada”;
- Bahwa kemudian Saksi Jeni mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Brilink, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan ke Saksi, dan setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Doyok, Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 dan Sdr. Doyok menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan Terdakwa segera pulang dan menghubungi Saksi Jeni untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Bone-bone Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Jeni, lalu Saksi, Saksi Jeni dan Terdakwa menuju rumah keluarga Saksi Jeni dan sesampainya disana Saksi Jeni mengajak masuk ke dalam satu kamar dan Saksi menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Jeni;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Jeni bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tiba-tiba aparat kepolisian datang lalu Terdakwa, Saksi, dan Saksi Jeni ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



5. Saksi Hajeni Alias Jeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahyar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Ahyar dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa saat Terdakwa, Saksi Ahyar dan Saksi diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkusan rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Saksi tiba di rumah Tante Saksi di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Saksi menghubungi sepupu Saksi yaitu Saksi Ahyar lewat *whatsapp* dan menyuruh Saksi Ahyar untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Ahyar menanyakan temannya yaitu Terdakwa dan kemudian mengiyakan permintaan Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi menjemput Saksi Ahyar dan Terdakwa di jembatan Bone-bone lalu Saksi mengajak Saksi Ahyar dan Terdakwa menuju rumah Tante Saksi;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Saksi Ahyar menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahyar dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tiba-tiba aparat kepolisian datang lalu Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ahyar ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahyar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Jeni;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa dan Saksi Ahyar yang pergi membeli ke Sdr. Doyok di Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Jeni menghubungi Saksi Ahyar via whatsapp dan minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ahyar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Doyok dan Sdr. Doyok mengatakan "ada";

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Jeni mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Brilink, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan ke Saksi Ahyar, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahyar berangkat menuju Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Doyok, Saksi Ahyar menyerahkan uang Rp1.000.000,00 dan Sdr. Doyok menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Ahyar segera pulang dan menghubungi Saksi Jeni untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Bone-bone Terdakwa dan Saksi Ahyar bertemu dengan Saksi Jeni, lalu Saksi Jeni, Saksi Ahyar dan Terdakwa menuju rumah keluarga Saksi Jeni dan sesampainya disana Saksi Jeni mengajak masuk ke dalam satu kamar dan Saksi Ahyar menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Jeni;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tiba-tiba aparat kepolisian datang lalu Terdakwa, Saksi Jeni, dan Saksi Ahyar ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 7598/2024/NNF;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik HAJENI Alias JENI, kemudian diberi nomor barang bukti 7599/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik DENI Bin DEDI, kemudian diberi nomor barang bukti 7600/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT, kemudian diberi nomor barang bukti 7601/2024/NNF;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/161-TAT/X/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa DENI Bin DEDI tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2022, frekuensi penggunaan sedang-berat, yaitu pengguna lama, pemakaian rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnosis Napzah F.15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Jeni;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Doyok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Jeni;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa dan Saksi Ahyar yang pergi membeli ke Sdr. Doyok di Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Jeni menghubungi Saksi Ahyar via whatsapp dan minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ahyar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Doyok dan Sdr. Doyok mengatakan "ada";
- Bahwa kemudian Saksi Jeni mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Brilink, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan ke Saksi Ahyar, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahyar berangkat menuju Desa Mamara, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saat bertemu Sdr. Doyok, Saksi Ahyar menyerahkan uang Rp1.000.000,00 dan Sdr. Doyok menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Ahyar segera pulang dan menghubungi Saksi Jeni untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Bone-bone Terdakwa dan Saksi Ahyar bertemu dengan Saksi Jeni, lalu Saksi Jeni, Saksi Ahyar dan Terdakwa menuju rumah keluarga Saksi Jeni dan sesampainya disana Saksi Jeni mengajak masuk ke dalam satu kamar dan Saksi Ahyar menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Jeni;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tiba-tiba aparat kepolisian datang lalu Terdakwa, Saksi Jeni, dan Saksi Ahyar ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tidak bekerja pada bidang kesehatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar tertangkap, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Makassar Nomor LAB: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 7598/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik HAJENI Alias JENI, kemudian diberi nomor barang bukti 7599/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik DENI Bin DEDI, kemudian diberi nomor barang bukti 7600/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT, kemudian diberi nomor barang bukti 7601/2024/NNF;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/161-TAT/X/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa DENI Bin DEDI tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu sejak tahun 2022, frekuensi penggunaan sedang-berat, yaitu pengguna lama, pemakaian rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnosis Napzah F.15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan prinsip ketentuan pidana dari keberlakuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memisah ketentuan pidana menjadi dua bagian yaitu :

- Mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
- Mengenai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk pemberantasan peredaran narkotika dapat ditemukan pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan terkait dengan penyalahgunaan narkotika terdapat pada Pasal 127 dan 128;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 225, berpendapat bahwa “ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

Menimbang, bahwa A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 225-226, berpendapat bahwa “Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain, dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalahguna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkotika, yaitu apabila:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) yaitu 1 gram;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- c. Uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- d. Ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Deni dan Saksi Ahyar ditangkap saat menggunakan narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini adalah 0,2527 gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/161-TAT/X/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor LAB: 3296/NNF/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2527 gram, kemudian diberi nomor barang bukti 7598/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik HAJENI Alias JENI, kemudian diberi nomor barang bukti 7599/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik DENI Bin DEDI, kemudian diberi nomor barang bukti 7600/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin milik AHYAR HIDAYAT Alias AHYAT, kemudian diberi nomor barang bukti 7601/2024/NNF;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama DENI Bin DEDI yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama DENI Bin DEDI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ahyar dan Saksi Jeni ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Pambaseang, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ahyar dan Saksi Jeni ditangkap saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa, Saksi Ahyar dan Saksi Jeni diamankan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkusan rokok merek scorpion, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu pengantar api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam beserta simcard nomor 085398003632, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam beserta simcard nomor 085925383694, yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, karena Terdakwa ditangkap saat menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Saksi Jeni dan Saksi Ahyar, dan telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta alat-alat untuk menggunakannya di lantai kamar tempat Terdakwa, Saksi Jeni dan Saksi Ahyar berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai hukuman rehabilitasi untuk pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika secara sadar dan Terdakwa tidak ketergantungan secara fisik ataupun psikis dengan narkotika dan selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa adalah pasien ketergantungan obat yang harus dirawat di rumah sakit;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam melainkan dengan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak akan menjatuhkan hukuman berupa penempatan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI Bin DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam bersama simcard nomor 085925383694;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025** oleh kami **Yurizal Hakim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arlingga Wardhana, S.H.**, dan **Adrian Kristyanto Adi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Sahal, S.H.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Septian Dwi Riadi, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Arlingga Wardhana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

ttd

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Sahal, S.H.I.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Msb